



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Brigjend H. Hasan Basry KM 1 Rantau- Kalimantan Selatan  
Telp/Fax. (0517) 2035936  
Email: dpmptsp.tapin@gmail.com Web: www.dpmptsp.tapinkab.go.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**  
Nomor : 49 / KB - DPMPTSP / VI / 2025

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**KB. LESTARI**

ALAMAT : JALAN BRIGJEND. H. HASAN BASRY KM. 5,5  
DESA BINDERANG KECAMATAN LOKPAIKAT  
KABUPATEN TAPIN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
- b. Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Kepala KB. LESTARI Nomor : - tanggal 04 Juni 2025;  
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor : 892.3/1188/Disdik/2025 Tanggal 25 Juni 2025.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	:	<b>KB. LESTARI</b>
NPSN	:	69866451
Jenis Kegiatan	:	Kelompok Bermain (KB)
Tahun Pendirian	:	09 Januari 2012
Kepala Penyelenggara	:	Neneng Neni Nurlela, S.Pd
A l a m a t	:	Jl. Brigjend. H. Hasan Basry KM. 5,5 Desa Binderang Kec.Lokpaikat Kab.Tapin
Naungan	:	Yayasan Talabang Banua Group

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU berlaku sampai dengan Tanggal **25 Juni 2030**.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau  
Pada Tanggal : 25 Juni 2025



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
2. Arsip



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE  
UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1"  
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"